

# PROVINSI SULAWESI TENGGARA

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 2 TAHUN 2017

## TENTANG

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI BUTON.

- Menimbang : a. bahwa pengaturan struktur dan besarnya tarif pajak hiburan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, sudah tidak sesuai lagi indeks harga dan perkembangan perkembangan perekonomian sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;

# Mengingat

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 5);

## Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

### BUPATI BUTON

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN.

### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2010 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

 Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Besarnya Tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan adalah sebagai berikut:

- a. tontonan film:
  - melalui layar tancap, ditetapkan sebesar 20% (dua puluh lima persen)
  - melalui bioskop, ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional, sebesar 15% (lima belas perseratus);
- c. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional, sebesar 20% (dua puluh perseratus);
- d. pagelaran kesenian rakyat, musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal, sebesar 0% (nol perseratus);

- e. hiburan tradisional lainnya yang sejenis sebesar 0% (nol perseratus);
- f. kontes kecantikan dan bina raga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol perseratus);
- g. kontes kecantikan dan bina raga yang berkelas nasional sebesar 15% (lima belas perseratus);
- kontes kecantikan dan bina raga yang berkelas internasional sebesar 20% (dua puluh perseratus);
- pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol perseratus);
- j. pameran yang bersifat komersial sebesar 15% (lima belas perseratus);
- k. diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
- sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol perseratus);
- m. sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 20% (dua puluh perseratus);
- n. permainan bilyar sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
- o. pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar
  o% (nol perseratus);
- p. pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 20% (dua puluh perseratus);
- q. pacuan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh perseratus);
- r. panti pijat, refleksi, mandi uap, pusat kebugaran (fitnes centre) sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
- s. pertandingan olahraga dan permainan video game yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol perseratus); dan
- pertandingan olahraga dan permainan video game yang berkelas nasional dan internasional sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- Ketentuan Pasal 38 dihapus, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 38 dihapus

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

> Ditetapkan di Pasarwajo pada tanggal 23 Maret 2017 Plt. BUPATI BUTON,

> > Cap/ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo pada tanggal 23 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

KASIM

Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19580101 198903 1 012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017 NOMOR .....3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR: 2/14/2017